



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan alasan-alasan yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dinyatakan antara lain KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik harus menyelenggarakan pelayanan pengajuan keberatan;
- c. bahwa agar pengelolaan keberatan dalam layanan informasi publik jika terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dapat terlaksana secara tertib dan prosedural, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Atas Keberatan dan Sengketa Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan dan Sengketa Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

10. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2109 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan dan Sengketa Informasi sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 06 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Ilseria Zaidar Lubis

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEBERATAN DAN
SENGKETA INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Nomor SOP	03 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	16 Oktober 2025
Tanggal Pengesahan	18 November 2025
Disahkan Oleh	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ttd. Wahid Pasaribu
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan dan Sengketa Informasi di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pelaksana dalam SOP ini harus memenuhi kualifikasi sebagai personel yang ditetapkan dalam Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kedudukan sebagai:

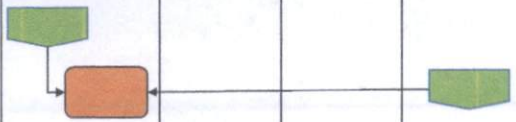
1. Desk PPID;
2. PPID;
3. Atasan PPID;
4. Tim Penghubung;
5. Tim Pertimbangan.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	1. Berkas pengajuan permohonan informasi, dan berkas pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan; 2. Struktur PPID; 3. Perangkat komputer dan TIK tersistemasi; 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka berpotensi tidak tertanganinya keberatan pemohon informasi yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa informasi.	Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa tekstual dan digital.

FLOWCHART SOP PELAYANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI DI KPU KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
			Desk PPID	PPID	Atasan PPID	Tim Penghubung	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan		Output
1	Pemohon Informasi/Kuasanya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Keberatan secara langsung atau melalui elektronik							1. Alasan pengajuan keberatan 2. Formulir Keberatan 3. ATK	15 Menit	Formulir Keberatan	Alasan pengajuan keberatan 1. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; 2. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala; 3. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik; 4. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5. tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik; 6. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau 7. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi ini
2	Memberikan formulir Registrasi Keberatan, dan membantu Pemohon Informasi yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengisi Formulir Keberatan							1. Formulir Keberatan 2. ATK 3. Perangkat komputer dan TIK tersistemasi			
3	Memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan dan mengisi waktu (hari/tanggal) pemberian tanggapan										
4	Menyimpan salinan Formulir Keberatan sebagai tanda bukti pengajuan keberatan							Formulir Keberatan	10 menit	Formulir Keberatan telah terisi lengkap	
5	PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi/Kuasanya							Tanda bukti pengajuan keberatan		Tanda terima Tanda bukti pengajuan keberatan	
6	Pemohon Informasi/Kuasanya menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari PPID										
7	PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam Buku Register Keberatan			 				1. Formulir yang telah terisi lengkap 2. Buku Register Keberatan 3. ATK 4. Perangkat komputer dan TIK tersistemasi	15 menit	Keberatan Pemohon Informasi tercatat pada Buku Register Keberatan	

8	PPID melaporkan kepada atasan PPID						Buku Register Keberatan	5 menit	Atasan PPID mengetahui adanya laporan keberatan	
9	Melakukan rapat internal tim PPID untuk bermusyawarah mengenai pemberian tanggapan						1. Buku Register Keberatan 2. ATK	Menyesuaikan	Tanggapan/Keputusan terhadap keberatan informasi	
10	Memberikan Tanggapan/Keputusan Secara Tertulis Terhadap Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Informasi. Tanggapan tertulis paling sedikit memuat: a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan c. Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.						Formulir keberatan yang telah terisi	Paling lambat 3 hari dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan; atau paling lambat 30 hari untuk keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu	Tanggapan/Keputusan Atasan PPID secara tertulis terhadap Keberatan	Pemberian tanggapan memperhatikan: a. alasan keberatan Pemohon Informasi Publik; b. waktu pemberian tanggapan atas keberatan; c. kepentingan publik Pemohon; dan d. cara pemberian tanggapan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.
11	Bermusyawarah dengan Pemohon Informasi sepanjang alasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008						1. Buku Register Keberatan 2. UU Nomor 14 Tahun 2008	Menyesuaikan	Kesepakatan Musyawarah Keberatan dapat diselesaikan secara musyawarah. Atau musyawarah tidak mencapai kesepakatan	
12	Menerima Keputusan/Tanggapan Atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan						Tanggapan/Keputusan Atasan PPID secara tertulis terhadap Keberatan	10 menit	Tanda Terima Tanggapan/Keputusan Atasan PPID	
13	Pelayanan keberatan telah selesai						Tanda Terima Tanggapan/Keputusan Atasan PPID	5 menit	Pelayanan Selesai	

	Pemohon Informasi mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi								Tanda Terima Tanggapan/Keputusan Atasan PPID	14 hari kerja setelah keberatan di tanggapi atau setelah berakhirnya jangka waktu pemberian tanggapan atas keberatan	Penyelesaian Sengketa	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--



Ditetapkan di Pandan
 Pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU